



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saldy Saputra Bin Andi Made
 2. Tempat lahir : Jenetallasa
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /25 September 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Benteng Somba Opu 236,
Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak ada
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/85/V/2021/Reskrim
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALDY SAPUTRA. bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang pakaian/seragam dinas pegawai negeri sipil;
 - 3 (tiga) lembar surat kementrian hukum dan hak asasi manusia;
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi tanggal 24 Novemeber 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 November 2020;Di Rampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) rekap print out/rekening koran bank BNI No rekening 0589674435 atas nama ANDRYANTO SUPPU;
 - 1 (satu) rekap print out/rekening koran Bank BNI No rekening 0957882063 atas nama MUH.FIRDAUS.
 - 1 (satu) lembar nota kwitansi penyerahan uang tunai dari DG ROLA kepada SALDY SAPUTRA sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 03 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar nota kwitansi penyerahan uang tunai dari herlina kepada saldy saputra sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2020;Dikembalikan kepada saksi korban Jamaluddin
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SALDY SAPUTRA BIN ANDI MADE pada waktu antara Bulan Nopember 2019 sampai dengan Bulan November 2020 atau setidaknya pada hari lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Mushalla SMP Negeri 2 Pallangga yang beralamat Jl. Hamburg No. 2D, Kec. Pallangga Kab. Gowa, rumah saksi korban JAMALAUDDIN yang beralamat di Ulu Je'ne Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa, ATM Bank BRI Kalebajeng yang beralamat di Kel. Kalebajeng Kec. Bajeng, atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghabiskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan Nopember 2019, saksi korban JAMALUDDIN DG ROLA bertemu dengan terdakwa di Mushalla SMP Negeri 2 Pallangga yang beralamat di Jl.Hamburg No. 2D Kec. Pallangga Kab. Gowa dalam acara peringatan Nabi Muhammad SAW, kemudian terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menawarkan kepada saksi korban untuk mengurus anak saksi korban yaitu saksi MUH. YUSRAN menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Ham, saksi korban tertarik dengan tawaran terdakwa, setelah itu terdakwa mengarahkan saksi korban untuk menyiapkan kelengkapan berkas saksi MUH. YUSRAN dan memberikan berkas tersebut kepada terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta dana kepada saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan biaya administrasi sehingga saksi korban mengirim dana tersebut via transfer ke rekening terdakwa.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 terdakwa datang ke rumah saksi korban yang beralamat Ulu Je'ne Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa dengan maksud meminta dana tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kelengkapan berkas dan administrasi, kemudian saksi korban membuat kwitansi dan menyerahkan uang tersebut tunai kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket karena terdakwa akan berangkat ke Jakarta, setelah itu istri saksi korban yaitu saksi SALAWATI mengambil uang tunai di ATM Bank BRI Kalebajeng dan langsung memberikan uang tunai tersebut kepada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 terdakwa datang ke rumah saksi korban meminta pinjaman sementara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi korban membuat kwitansi dan memberikan dana tersebut kepada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud meminta dana tambahan dengan alasan biaya pengurusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi SALAWATI memberikan uang tersebut kepada terdakwa via transfer.

Bahwa tanggal 1 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan sehingga saksi SALAWATI memberikan uang tersebut via transfer ke rekening BNI atas nama ADRIANTO SUPPU.

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan tambahan biaya kepengurusan namun pada saat itu saksi SALAWATI belum memiliki dana, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menggunakan uang terdakwa dulu, setelah itu terdakwa memperlihatkan bukti transfer terdakwa kepada nomor rekening a.n. ADRIANTO SUPPU kepada saksi SALAWATI dan keesokan harinya saksi SALAWATI mengganti uang terdakwa yang ditransfer tersebut.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan biaya kepengurusan, kemudian saksi SALAWATI melakukan transfer uang tersebut ke nomor rekening atas nama SALDY SAPUTRA.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket pesawat sehingga anak saksi korban MUH. FIRDAUS melakukan transfer uang tersebut ke nomor rekening atas nama ADRIANTO SUPPU atas permintaan dari terdakwa.

Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2020 terdakwa SALDY SAPUTRA kembali meminta dana tambahan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tambahan dana, kemudian MUH. FIRDAUS mengirimkan dana tersebut via transfer uang tersebut ke nomor rekening atas nama ADRIANTO SUPPU atas permintaan dari terdakwa.

Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 kembali meminta dana tambahan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana pengurusan, kemudian MUH. FIRDAUS mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening ADRIANTO SUPPU atas permintaan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tambahan dana kemudian MUH. FIRDAUS mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening ADRIANTO SUPPU atas permintaan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana pengurusan dana kemudian MUH. FIRDAUS mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening ADRIANTO SUPPU atas permintaan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana pengurusan dana kemudian MUH. FIRDAUS mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening ADRIANTO SUPPU atas permintaan terdakwa.

Bahwa saksi korban memberikan keseluruhan uang kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.152.220.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sebelumnya terdakwa menyampaikan dan berjanji kepada saksi korban bahwa anak saksi korban MUH. YUSRAN menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan MUH. FIRDAUS menjadi Tentara Nasional Indonesia, namun kedua anak saksi korban tidak lulus, setelah itu saksi korban menagih janji kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JAMALUDDIN DG ROLA BIN SYAFARUDDIN mengalami kerugian sebanyak Rp.152.220.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SALDY SAPUTRA BIN ANDI MADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SALDY SAPUTRA BIN ANDI MADE pada waktu antara Bulan Nopember 2019 sampai dengan Bulan November 2020 atau setidaknya pada hari lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Mushalla SMP Negeri 2 Pallangga yang beralamat Jl. Hamburg No. 2D, Kec. Pallangga Kab. Gowa, rumah saksi korban JAMALUDDIN yang beralamat di Ulu Je'ne Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa, ATM Bank BRI Kalebajeng yang beralamat di Kel. Kalebajeng Kec. Bajeng, atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar bulan Nopember 2019, saksi korban JAMALUDDIN DG ROLA bertemu dengan terdakwa di Mushalla SMP Negeri 2 Pallangga yang beralamat di Jl.Hamburg No. 2D Kec. Pallangga Kab. Gowa dalam acara peringatan Nabi Muhammad SAW, kemudian terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menawarkan kepada saksi korban untuk mengurus anak saksi korban yaitu saksi MUH. YUSRAN menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Hukum dan Ham, saksi korban tertarik dengan tawaran terdakwa, setelah itu terdakwa mengarahkan saksi korban untuk menyiapkan kelengkapan berkas saksi MUH. YUSRAN dan memberikan berkas tersebut kepada terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta dana kepada saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan biaya administrasi sehingga saksi korban mengirim dana tersebut via transfer ke rekening terdakwa.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 terdakwa datang ke rumah saksi korban yang beralamat Ulu Je'ne Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa dengan maksud meminta dana tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kelengkapan berkas dan administrasi, kemudian saksi korban membuat kwitansi dan menyerahkan uang tersebut tunai kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket karena terdakwa akan berangkat ke Jakarta, setelah itu istri saksi korban yaitu saksi SALAWATI mengambil uang tunai di ATM Bank BRI Kalebajeng dan langsung memberikan uang tunai tersebut kepada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 terdakwa datang ke rumah saksi korban meminta pinjaman sementara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi korban membuat kwitansi dan memberikan dana tersebut kepada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud meminta dana tambahan dengan alasan biaya pengurusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi SALAWATI memberikan uang tersebut kepada terdakwa via transfer.

Bahwa tanggal 1 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan sehingga saksi SALAWATI memberikan uang tersebut via transfer ke rekening BNI atas nama ADRIANTO SUPPU.

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan tambahan biaya kepengurusan namun pada saat itu saksi SALAWATI belum memiliki dana, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menggunakan uang terdakwa dulu, setelah itu terdakwa memperlihatkan bukti transfer terdakwa kepada nomor rekening a.n. ADRIANTO SUPPU kepada saksi SALAWATI dan keesokan harinya saksi SALAWATI mengganti uang terdakwa yang ditransfer tersebut.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan biaya kepengurusan, kemudian saksi SALAWATI melakukan transfer uang tersebut ke nomor rekening atas nama SALDY SAPUTRA.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket pesawat sehingga anak saksi korban MUH. FIRDAUS melakukan transfer uang tersebut ke nomor rekening atas nama ADRIANTO SUPPU atas permintaan dari terdakwa.

Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2020 terdakwa SALDY SAPUTRA kembali meminta dana tambahan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tambahan dana, kemudian MUH. FIRDAUS mengirimkan dana tersebut via transfer uang tersebut ke nomor rekening atas nama ADRIANTO SUPPU atas permintaan dari terdakwa.

Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 kembali meminta dana tambahan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana pengurusan, kemudian MUH. FIRDAUS mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening ADRIANTO SUPPU atas permintaan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tambahan dana kemudian MUH. FIRDAUS mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening ADRIANTO SUPPU atas permintaan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana pengurusan dana kemudian MUH. FIRDAUS mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening ADRIANTO SUPPU atas permintaan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana pengurusan dana kemudian MUH. FIRDAUS mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening ADRIANTO SUPPU atas permintaan terdakwa.

Bahwa saksi korban memberikan keseluruhan uang kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.152.220.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sebelumnya terdakwa menyampaikan dan berjanji kepada saksi korban bahwa anak saksi korban MUH. YUSRAN menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan MUH. FIRDAUS menjadi Tentara Nasional Indonesia, namun kedua anak saksi korban tidak lulus, setelah itu saksi korban menagih janji kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JAMALUDDIN DG ROLA BIN SYAFARUDDIN mengalami kerugian sebanyak Rp.152.220.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SALDY SAPUTRA BIN ANDI MADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamaluddin Dg. Rola Bin Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penipuan;
- Kejadiannya antara bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2020 di Ulu Jene Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya kurang lebih satu tahun yang lalu saksi bertemu dengan Terdakwa di Mushalla SMP Negeri 2 Pallangga dimana pada waktu itu ada acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan pada waktu itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menawarkan jasa untuk mengurus anak saksi yaitu Muh. Yusran menjadi Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi tertarik pada saat itu. Keesokan harinya Terdakwa mengarahkan saksi untuk membawa dan mengantar serta memberikan berkas anak saksi dan beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta dana kepada saksi berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) untuk biaya administrasi sehingga saksi mentransfer dana tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa meminta dana tambahan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kelengkapan berkas dan administrasi yang saksi berikan kepada Terdakwa dirumah saksi bersama anak saksi;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa kembali meminta dana kepada istri saksi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket karena Terdakwa akan berangkat ke Jakarta sehingga istri saksi saat itu mengambil uang tunai milik istri saksi di ATM Bank BRI di Kalebajeng Limbung dan menyerahkan uang tunai tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa meminta pinjaman sementara sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi meminta uang pinjaman dari saudari Herlina sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan dana kepengurusan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga istri saksi langsung mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan sehingga istri saksi mentransfer uang tersebut ke nomor rekening 0589674435 an. Adrianto Suppu melalui link Bank BNI atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan namun pada saat itu istri saksi belum memiliki dana sehingga Terdakwa mentransfer sejumlah uang dari nomor rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu kemudian memperlihatkan bukti transfernya kepada istri saksi dan keesokan harinya istri saksi mengganti uang Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan sehingga istri saksi mentransfer sejumlah uang tersebut ke nomor rekening 0908799669 an. Saldy Saputra melalui link Bank BNI atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket pesawat sehingga anak saksi yakni Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah dana tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi yakni Muhammad Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi yaitu Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi yaitu Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2020 terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi yaitu Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi yaitu Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah dana tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masih sering meminta dana tambahan, yang saksi berikan dengan total pengambilan sebesar Rp152.220.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini anak kandung saksi yaitu Muh. Yusran tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham serta Muh. Firdaus juga tidak lulus menjadi Tentara Nasional Indonesia karena setahu saksi Terdakwa bukan seorang Pegawai Negeri Sipil maupun seorang Sarjana karena Terdakwa baru tamat sekolah pada tahun 2018 sedangkan berdasarkan pengakuannya melalui rekaman suara pada saat Terdakwa datang kerumah saksi mengaku sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan wilayah II Pemprov dan terangkat pada tahun 2017 dan bisa membantu anak kandung saksi yaitu Muh. Yusran dan Muh. Firdaus;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp152.220.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang saksi berikan secara bertahap baik itu secara tunai dan melalui transfer;
 - Bahwa Saksi mempunyai bukti penyerahan uang tunai kepada Terdakwa berupa nota kwitansi yang ditanda tangani diatas materai enam ribu, serta resi pengiriman uang tunai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Salawati Dg. Tarring Binti Dg. Lallo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penipuan;
 - Kejadiannya antara bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2020 di Ulu Jene Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu saksi korban Dg. Rola;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menawarkan jasa untuk mengurus anak saksi yaitu Muh. Yusran untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan meminta sejumlah uang dengan total Rp152.220.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah uang tunai tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa, anak saksi belum terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa suami saksi yaitu Dg. Rola percaya kepada Terdakwa karena menurut suami saksi Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah pernah mengurus beberapa orang untuk menjadi pegawai negeri sipil dan menurut suami saksi, Terdakwa juga seorang remaja mesjid dan tidak mungkin berbohong atau melakukan penipuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih satu tahun yang lalu suami saksi bertemu dengan Terdakwa di Mushalla SMP Negeri 2 Pallangga dimana pada waktu itu ada acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan pada waktu itu saksi korban Dg. Rola bertemu dengan Terdakwa yang menawarkan jasa untuk mengurus anak saksi yaitu Muh. Yusran menjadi pegawai negeri sipil dan suami saksi tertarik pada saat itu, keesokan hari Terdakwa mengarahkan suami saksi untuk membawa dan mengantar serta

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



memberikan berkas anak saksi yaitu Muh. Yusran beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta dana kepada suami saksi yakni uang tunai sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) untuk biaya administrasi sehingga suami saksi mentransfer dana tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa kembali minta dana tambahan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kelengkapan berkas dan administrasi yang diberikan oleh saksi korban Dg. Rola kepada Terdakwa di rumah saksi yang saksi saksikan bersama anak saksi yaitu Muh. Yusran;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa kembali meminta dana kepada saksi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket karena Terdakwa akan berangkat ke Jakarta sehingga saksi mengambil uang tunai milik saksi di ATM Bank BRI di Kalebajeng Limbung dan langsung memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa meminta pinjaman sementara sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga suami saksi meminta uang pinjaman dari Herlina sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 oktober 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan dana kepengurusan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi langsung mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan sehingga saksi mentransfer sejumlah dana tersebut ke nomor rekening 0589674435 an. Adrianto Suppu melalui link Bank BNI atas permintaan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan namun pada saat itu saksi belum memiliki dana sehingga Terdakwa mentransfer sejumlah dana tersebut dari nomor rekeningnya ke nomor rekening atas nama Adrianto Suppu kemudian memperlihatkan bukti transfernya kepada saksi dan keesokan harinya baru saksi mengganti uang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan sehingga saksi mentransfer uang tersebut ke nomor rekening 0908799669 an. Terdakwa melalui link Bank BNI atas permintaan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket pesawat sehingga anak saksi yaitu Muhammad Firdaus mentransfer uang tersebut dari rekeningnya ke nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi yaitu Muhammad Firdaus mentransfer uang tersebut dari rekeningnya ke nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi yaitu Muhammad Firdaus mentransfer uang tersebut dari rekeningnya ke nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi yaitu Muhammad Firdaus mentransfer uang tersebut dari rekeningnya ke nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp152.220.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Muh. Yusran Bin Jamaluddin Dg. Rola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penipuan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya antara bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2020 di Ulu Jene Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai seorang sarjana dan seorang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan wilayah II Pemprov dan bisa membantu 2 (dua) orang anak kandung saksi Korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan permintaan imbalan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjanjikan Muh. Firdaus untuk di bantu pengurusan menjadi anggota TNI dengan imbalan uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Korban agar ikut ke Magelang untuk mengantar anaknya yaitu Muh. Firdaus untuk mengikuti pendidikan Akademi Militer (AKMIL) dan Terdakwa meyakinkan saksi Korban bahwa Muh Firdaus telah lulus sebagai calon Taruna AKMIL, dengan biaya keberangkatan ditanggung oleh saksi Korban dimana biaya tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjanjikan saksi Korban untuk membantu meluluskan anaknya yaitu Muh. Yusran untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di KeMenkumham Jakarta Pusat dimana saat itu Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sul-sel UPT wilayah Gowa-Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyampaikan ada teman yang biasa membantu memuluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkumham Jakarta pusat dengan imbalan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) saksi juga pernah melihat beberapa bukti Kwitansi penyerahan uang saksi Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membantu anak kandung saksi korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham sekitar bulan juli tahun 2020 dan sampai sekarang tidak ada yang ditepati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi korban yaitu Muh. Yusran tidak lulus terangkat sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kememkumham karena

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru tamat sekolah pada tahun 2018 sedangkan berdasarkan pengakuannya melalui rekaman suara pada saat Terdakwa datang kerumah saksi Korban mengaku sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Wilayah II Pemprov dan terangkat pada tahun 2017 dan bisa membantu anak saksi korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Korban percaya kepada Terdakwa karena **selalu memakai pakaian pegawai negeri sipil (PNS)** setiap dia datang bertamu kerumah saksi korban dan Terdakwa juga mengaku sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa membantu untuk mengurus seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengaku mengenal Jendral TNI yang bisa membantu meloloskan Muh. Firdaus menjadi seorang anggota TNI, dengan menyuruh Andrianto Suppu mengaku sebagai anak jenderal tersebut untuk lebih meyakinkan saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp152.220.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan terkait masalah penipuan;
- Kejadiannya antara bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2020 di Ulu Jene Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Korban Dg. Rola sekira bulan Nopember tahun 2019 tepatnya di SMP Negeri 2 Pallangga, Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada saat itu ada acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan Terdakwa diundang oleh Rismanto kepala sekolah SMP Negeri 2 Pallangga;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah meminta kepada Terdakwa untuk membantu anak kandungnya yakni Muh. Yusran mendaftar Pegawai Negeri Sipil karena pada saat itu anak saksi korban sementara mendaftar pegawai negeri sipil di Kemenkumham dan pada saat itu saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa kiranya bisa dibantu dan Terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada saksi korban bahwa nanti disampaikan dulu kepada teman Terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban juga sempat meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anaknya yaitu Muh. Firdaus untuk mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa dapat meluluskan anak kandungnya yaitu Muh. Yusran menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan Muh. Firdaus menjadi Tentara Nasional Indonesia dengan cara mengaku sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan menjabat sebagai salah satu staf di bidang Pendidikan dimana Terdakwa juga mengaku sudah pernah mengurus beberapa orang dan telah lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kememkumham dan juga telah mengurus beberapa orang lulus menjadi Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan cara berpakaian dinas pegawai negeri sipil pada saat datang ke rumah saksi Korban dan menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa yang bisa membantu anak kandung saksi korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham;
- Bahwa Terdakwa juga sempat membuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta dua lembar lampirannya yang Terdakwa copy melalui media internet yang kemudian terdakwa printer kemudian Terdakwa perlihatkan kepada saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memesan pada tukang jahit untuk membuat pakaian dinas pegawai negeri sipil yang kemudian Terdakwa gunakan untuk berpura-pura menjadi seorang pegawai negeri sipil;
- Bahwa anak kandung saksi korban yaitu Muh. Yusran tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan Muh. Firdaus juga tidak lulus menjadi Tentara Nasional Indonesia karena terdakwa hanya berpura-pura mengurus mereka;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Korban untuk biaya kepengurusan anaknya yakni Muh. Yusran menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan Muh. Firdaus juga tidak lulus menjadi Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa sejak kapan meminta dana kepada saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta dana kepada saksi Korban dengan alasan untuk biaya kepengurusan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil dan biaya kepengurusan menjadi Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah uang yang Terdakwa terima dari saksi Korban kurang lebih sebanyak seratus juta lebih;
- Bahwa Terdakwa juga menerima secara tunai beberapa kali dari saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa juga menerima uang dari saksi Korban secara ditransfer melalui nomor rekening Bank BNI dengan nomor : 0578027059 milik Terdakwa dan nomor rekening Bank BNI dengan nomor : 0589674435 an. Andryanto Suppu milik teman Terdakwa yakni Andryanto Suppu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor rekening Andryanto Suppu karena Terdakwa yang meminta tolong kepada Andryanto Suppu dengan alasan bahwa ada dana yang mau ditransfer ke nomor rekeningku akan tetapi nomor rekeningku bermasalah;
- Bahwa Terdakwa setelah memperoleh dana atau uang tunai dari saksi korban kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang pakaian/seragam dinas pegawai negeri sipil;
2. 3 (tiga) lembar surat kementrian hukum dan hak asasi manusia;
3. 1 (Satu) lembar surat rekomendasi tanggal 24 Novemeber 2020;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 November 2020;
5. 1 (satu) rekap print out/rekening koran bank BNI No rekening 0589674435 atas nama Andryanto Suppu;
6. 1 (satu) rekap print out/rekening koran Bank BNI No rekening 0957882063 atas nama Muh.Firdaus.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar nota kwitansi penyerahan uang tunai dari Dg Rola kepada Saldy Saputra sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 03 Januari 2020;
8. 1 (satu) lembar nota kwitansi penyerahan uang tunai dari herlina kepada saldy saputra sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa antara bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2020 di Ulu Jene Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah melakukan penipuan terhadap saksi Korban;
- Bahwa saksi korban pernah meminta kepada Terdakwa untuk membantu anak kandungnya yakni Muh. Yusran mendaftar Pegawai Negeri Sipil karena pada saat itu anak saksi korban sementara mendaftar Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan pada saat itu saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa kiranya bisa dibantu dan Terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada saksi korban bahwa nanti disampaikan dulu kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa dapat meluluskan anak kandungnya yaitu Muh. Yusran menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan Muh. Firdaus menjadi Tentara Nasional Indonesia dengan cara mengaku sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan menjabat sebagai salah satu staf di bidang Pendidikan dimana Terdakwa juga mengaku sudah pernah mengurus beberapa orang dan telah lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kememkumham dan juga telah mengurus beberapa orang lulus menjadi Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan cara berpakaian dinas pegawai negeri sipil pada saat datang ke rumah saksi Korban dan menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa yang bisa membantu anak kandung saksi korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham;
- Bahwa Terdakwa juga sempat membuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta dua lembar lampirannya yang Terdakwa copy melalui media internet yang kemudian terdakwa printer kemudian Terdakwa perlihatkan kepada saksi Korban;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang memesan pada tukang jahit untuk membuat pakaian dinas pegawai negeri sipil yang kemudian Terdakwa gunakan untuk berpura-pura menjadi seorang pegawai negeri sipil;
- Bahwa anak kandung saksi korban yaitu Muh. Yusran tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumhan dan Muh. Firdaus juga tidak lulus menjadi Tentara Nasional Indonesia karena Terdakwa hanya berpura-pura mengurus mereka;
- Bahwa awalnya kurang lebih satu tahun yang lalu saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Mushalla SMP Negeri 2 Pallangga dimana pada waktu itu ada acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan pada waktu itu saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menawarkan jasa untuk mengurus anak saksi Korban yaitu Muh. Yusran menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi tertarik pada saat itu. Keesokan harinya Terdakwa mengarahkan saksi Korban untuk membawa dan mengantar serta memberikan berkas anak saksi Korban dan beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta dana kepada saksi Korban berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) untuk biaya administrasi sehingga saksi Korban mentransfer dana tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa meminta dana tambahan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kelengkapan berkas dan administrasi yang saksi Korban berikan kepada Terdakwa di rumah saksi Korban bersama anak saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa kembali meminta dana kepada istri saksi Korban sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket karena Terdakwa akan berangkat ke Jakarta sehingga istri saksi Korban saat itu mengambil uang tunai milik istri saksi Korban di ATM Bank BRI di Kalebajeng Limbung dan menyerahkan uang tunai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa meminta pinjaman sementara sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi Korban meminta uang pinjaman dari saudari Herlina sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan dana kepengurusan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga istri saksi Korban langsung mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan sehingga istri saksi Korban mentransfer uang tersebut ke nomor rekening 0589674435 an. Adrianto Suppu melalui link Bank BNI atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan namun pada saat itu istri saksi Korban belum memiliki dana sehingga Terdakwa mentransfer sejumlah uang dari nomor rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu kemudian memperlihatkan bukti transfernnya kepada istri saksi Korban dan keesokan harinya istri saksi korban mengganti uang Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan sehingga istri saksi Korban mentransfer sejumlah uang tersebut ke nomor rekening 0908799669 an. Saldy Saputra melalui link Bank BNI atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket pesawat sehingga anak saksi Korban yakni Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah dana tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi Korban yakni Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi Korban yaitu Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi Korban yaitu Muhammad

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi Korban yaitu Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi Korban yaitu Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah dana tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini anak kandung saksi Korban yaitu Muh. Yusran tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham serta Muh. Firdaus juga tidak lulus menjadi Tentara Nasional Indonesia karena setahu saksi Korban Terdakwa bukan seorang Pegawai Negeri Sipil maupun seorang Sarjana karena Terdakwa baru tamat sekolah pada tahun 2018 sedangkan berdasarkan pengakuannya melalui rekaman suara pada saat Terdakwa datang kerumah saksi korban mengaku sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan wilayah II Pemprov dan terangkat pada tahun 2017 dan bisa membantu anak kandung saksi Korban yaitu Muh. Yusran dan Muh. Firdaus;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta dana kepada saksi Korban dengan alasan untuk biaya kepengurusan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil dan biaya kepengurusan menjadi Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah uang yang Terdakwa terima dari saksi Korban kurang lebih sebanyak seratus juta lebih;
- Bahwa Terdakwa juga menerima secara tunai beberapa kali dari saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa juga menerima uang dari saksi Korban secara ditransfer melalui nomor rekening Bank BNI dengan nomor : 0578027059 milik Terdakwa dan nomor rekening Bank BNI dengan nomor : 0589674435 an. Andryanto Suppu milik teman Terdakwa yakni Andryanto Suppu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor rekening Andryanto Suppu karena Terdakwa yang meminta tolong kepada Andryanto Suppu dengan alasan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada dana yang mau ditransfer ke nomor rekeningku akan tetapi nomor rekeningku bermasalah;

- Bahwa Terdakwa setelah memperoleh dana atau uang tunai dari saksi korban kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp152.220.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa dalam pengertian "*Barangsiapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani bernama lengkap Saldy Saputra Bin Andi Made telah memenuhi kriteria tersebut diatas dan Saldy Saputra Bin Andi Made telah membenarkan pula seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah kami bacakan di depan persidangan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada lagi *error in persona* dalam perkara ini yang didukung pula



dengan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan sehingga dengan demikian posisi Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" dapat diartikan sebagai tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur "*dengan maksud*" belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk menguntungkan diri sendiri*" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan yang dimaksud "*orang lain*" adalah orang selain pelaku yang juga oleh perbuatan pelaku akan mendapat keuntungan. "Menguntungkan" adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, pada umumnya perbaikan ini terletak di bidang harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan melawan hukum*" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain. Harus ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dengan keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya kurang lebih satu tahun yang lalu saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Mushalla SMP Negeri 2 Pallangga dimana pada waktu itu ada acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan pada waktu itu saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menawarkan jasa untuk mengurus anak saksi Korban yaitu Muh. Yusran menjadi Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi tertarik pada saat itu. Keesokan harinya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan saksi Korban untuk membawa dan mengantar serta memberikan berkas anak saksi Korban dan beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta dana kepada saksi Korban berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) untuk biaya administrasi sehingga saksi Korban mentransfer dana tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa meminta dana tambahan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kelengkapan berkas dan administrasi yang saksi Korban berikan kepada Terdakwa di rumah saksi Korban bersama anak saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa kembali meminta dana kepada istri saksi Korban sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket karena Terdakwa akan berangkat ke Jakarta sehingga istri saksi Korban saat itu mengambil uang tunai milik istri saksi Korban di ATM Bank BRI di Kalebajeng Limbung dan menyerahkan uang tunai tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa meminta pinjaman sementara sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi Korban meminta uang pinjaman dari saudari Herlina sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Terdakwa kembali meminta tambahan dana kepengurusan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga istri saksi Korban langsung mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan sehingga istri saksi Korban mentransfer uang tersebut ke nomor rekening 0589674435 an. Adrianto Suppu melalui link Bank BNI atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan namun pada saat itu istri saksi Korban belum memiliki dana sehingga Terdakwa mentransfer sejumlah uang dari nomor rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu kemudian memperlihatkan bukti transfernya kepada istri saksi Korban dan keesokan harinya istri saksi korban mengganti uang Terdakwa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa untuk tambahan biaya kepengurusan sehingga istri saksi Korban mentransfer sejumlah uang tersebut ke nomor rekening 0908799669 an. Saldy Saputra melalui link Bank BNI atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket pesawat sehingga anak saksi Korban yakni Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah dana tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi Korban yakni Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi Korban yaitu Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi Korban yaitu Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi Korban yaitu Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah uang tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020 Terdakwa kembali meminta dana tambahan sebesar Rp820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan dana sehingga anak saksi Korban yaitu Muhammad Firdaus mentransfer sejumlah dana tersebut dari rekeningnya kepada nomor rekening atas nama Adrianto Suppu atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai saat ini anak kandung saksi Korban yaitu Muh. Yusran tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Firdaus juga tidak lulus menjadi Tentara Nasional Indonesia karena setahu saksi Korban Terdakwa bukan seorang Pegawai Negeri Sipil maupun seorang Sarjana karena Terdakwa baru tamat sekolah pada tahun 2018 sedangkan berdasarkan pengakuannya melalui rekaman suara pada saat Terdakwa datang kerumah saksi korban mengaku sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan wilayah II Pemprov dan terangkat pada tahun 2017 dan bisa membantu anak kandung saksi Korban yaitu Muh. Yusran dan Muh. Firdaus;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta dana kepada saksi Korban dengan alasan untuk biaya kepengurusan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil dan biaya kepengurusan menjadi Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa setelah memperoleh dana atau uang tunai dari saksi korban kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, hal tersebut menguntungkan diri Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Korban bertentangan dengan hak saksi Korban yang anak-anaknya yaitu Muh. Yusran dan Muh. Firdaus tidak lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga perbuatan Terdakwa diatas haruslah dipandang sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu memang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terbukti salah satu saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas 4 (empat) jenis cara, yaitu (H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 41-42):

- Nama palsu yaitu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu;
- Keadaan/sifat palsu yaitu pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian kata-kata bohong yaitu disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa antara bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2020 di Ulu Jene Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah melakukan penipuan terhadap saksi Korban dimana saksi korban pernah meminta kepada Terdakwa untuk membantu anak kandungnya yakni Muh. Yusran mendaftar Pegawai Negeri Sipil karena pada saat itu anak saksi korban sementara mendaftar Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan pada saat itu saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa kiranya bisa dibantu dan Terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada saksi korban bahwa nanti disampaikan dulu kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa dapat meluluskan anak kandungnya yaitu Muh. Yusran menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan Muh. Firdaus menjadi Tentara Nasional Indonesia dengan cara mengaku sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan menjabat sebagai salah satu staf di bidang Pendidikan dimana Terdakwa juga mengaku sudah pernah mengurus beberapa orang dan telah lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kememkumham

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm



dan juga telah mengurus beberapa orang lulus menjadi Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan cara berpakaian dinas pegawai negeri sipil pada saat datang ke rumah saksi Korban dan menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa yang bisa membantu anak kandung saksi korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sempat membuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta dua lembar lampirannya yang Terdakwa copy melalui media internet yang kemudian terdakwa printer kemudian Terdakwa perlihatkan kepada saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang memesan pada tukang jahit untuk membuat pakaian dinas pegawai negeri sipil yang kemudian Terdakwa gunakan untuk berpura-pura menjadi seorang pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa anak kandung saksi korban yaitu Muh. Yusran tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan Muh. Firdaus juga tidak lulus menjadi Tentara Nasional Indonesia karena Terdakwa hanya berpura-pura mengurus mereka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan pakaian dinas pegawai negeri sipil setiap mendatangi rumah saksi Korban dan juga membuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta dua lembar lampirannya untuk meyakinkan saksi Korban agar percaya kepada Terdakwa untuk bisa mengurus Muh. Yusran menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan Muh. Firdaus menjadi Tentara Nasional Indonesia yang tidak lain adalah anak-anak saksi Korban, sehingga Terdakwa menerima uang pengurusan dari saksi Korban yang apabila ditotal mencapai jumlah Rp152.220.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp152.220.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan hingga saat ini anak saksi Korban yaitu Muh. Yusran tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham dan Muh. Firdaus juga tidak lulus menjadi Tentara Nasional Indonesia, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *“memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”*



Ad.4. Unsur “Sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah “adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan”. Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara penjatuhan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan satu pidana pokok saja pada pasal yang paling berat ancaman pidananya apabila jenis dan ancaman pidananya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan rangkaian peristiwa tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa saling berhubungan antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dimana suatu kehendak atau niat untuk melakukan sesuatu perbuatan timbul dalam diri Terdakwa dengan jeda waktu yang tidak terlampau lama yakni pada bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penipuan secara berlanjut*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian/seragam dinas pegawai negeri sipil, 3 (tiga) lembar surat kementrian hukum dan hak asasi manusia, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi tanggal 24 Novemeber 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 November 2020, 1 (satu) rekap print out/rekening koran bank BNI No rekening 0589674435 atas nama Andryanto Suppu, 1 (satu) rekap print out/rekening koran Bank BNI No rekening 0957882063 atas nama Muh.Firdaus, 1 (satu) lembar nota kwitansi penyerahan uang tunai dari Dg Rola kepada Saldy Saputra sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 03 Januari 2020, dan 1 (satu) lembar nota kwitansi penyerahan uang tunai dari herlina kepada saldy saputra sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2020 yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Saldy Saputra Bin Andi Made telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) rekap print out/rekening koran bank BNI No rekening 0589674435 atas nama Andryanto Suppu;
 - 1 (satu) rekap print out/rekening koran Bank BNI No rekening 0957882063 atas nama Muh.Firdaus.
 - 1 (satu) lembar nota kwitansi penyerahan uang tunai dari Dg Rola kepada Saldy Saputra sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 03 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar nota kwitansi penyerahan uang tunai dari herlina kepada saldy saputra sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2020;Dikembalikan kepada saksi Jamaluddin Dg. Rola;
- 1 (satu) pasang pakaian/seragam dinas pegawai negeri sipil;
- 3 (tiga) lembar surat kementrian hukum dan hak asasi manusia;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi tanggal 24 Novemeber 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 November 2020;
Dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani S, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)